



Buku Ajar

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dalam Paradigma UU Cipta Kerja

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

BUKU AJAR

HUKUM
ADMINISTRASI
NEGARA

(DALAM PARADIGMA UU CIPTA KERJA)

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H



BUKU AJAR
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
(Dalam Paradigma UU Cipta Kerja)

Copyright © Pustaka Ilmu, 2021

Hak cipta ada Pada Penulis

xii+301 hlm.; 15,5 x 23,5 cm

ISBN: 978-623-6225-29-5

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M. Hum.
Penyunting : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Desain Cover : Linkmed
Layout : Linkmed

BUKU AJAR
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
(Dalam Paradigma UU Cipta Kerja)

Diterbitkan (Cetakan 1) September 2021 oleh:

Pustaka Ilmu

Griya Larasati No.079 Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta

Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538

E-mail: redaksipintukata@gmail.com

Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Anggota IKAPI

Pencetak:

Lingkar Media

Perum. Gunung Sempu Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk Telp.

/WA: 0857 1285 3858

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Hukum Administrasi Negara terus berkembang secara teori, konsep, dan praktek hukum mengikuti perkembangan zaman dalam tata kelola pemerintahan. Perkembangan Hukum Administrasi Negara, memastikan pelayanan publik ke warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum yang Baik.

Sebagai negara demokrasi, bangsa Indonesia berdasarkan atas hukum. Konsep negara hukum, menempatkan asas legalitas sebagai dasar untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah. Tata kelola administrasi pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Konsep negara hukum, pada aspek hukum administrasi, pemerintahan dalam berbuat/bertindak sesuai sistem pemerintahan dan sistem kenegaraan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan berkedudukan sebagai pembuatan hukum publik, dan privat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kedudukan dan kewenangan pejabat pemerintahan terkait keputusan dan/atau tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan AUPB. Kewenangan yang melekat pada badan dan/atau pejabat pemerintah, berupa atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan badan dan/atau pejabat dibatasi atas masa, wilayah, dan cakupan bidang substansi wewenang. Di sisi lain dilarang menyalagunakan wewenang badan dan/atau pejabat pemerintah berupa larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Tindakan administrasi pemerintahan yang disebut perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan pejabat pemerintahan yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Tindakan pemerintah yang bebas (diskresi) dilakukan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Dalam hukum administrasi negara, ada instrumen pemerintah, berupa alat-alat atau sarana-sarana dalam melaksanakan tugas pemerintah berupa peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, instrumen keperdataan, konsensi. Instrumen pemerintahan ini berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan AUPB. Selain aparatur sipil negara baik ASN, PNS, PPTK yang melaksanakan administrasi pemerintahan, sesuai dengan sistem administrasi pemerintahan.

Hukum administrasi negara, saat berkembang dengan penerapan fiktif positif UU AP, perizinan OSS yang dirubah dengan perizinan berbasis resiko pasca terbit UU Cipta Kerja, pajak, keuangan negara dan bendahara negara, kerjasama antara daerah, administrasi lingkungan, acara PTUN dengan banyak perma terkait kompetensi pengadilan PTUN, dan terbitnya UU Cipta Kerja yang merisi UU AP.

Perubahanan UU AP yang dirubah UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menghilangkan persyaratan badan dan/atau pejabat harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB dalam mempergunakan diskresi. Konsep fiktif positif di Pasal 53 UU AP memberi batas waktu 10 (sepuluh) hari bagi badan dan/atau pejabat untuk memproses permohonan, apabila diamnya pejabat, maka dianggap permohonan dikabulkan dengan mengajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara. UU Cipta kerja konsep ini lebih singkat dalam memproses permohonan warga diberi waktu badan dan/atau pejabat pemerintah selama 5 (lima) hari.

Namun proses putusan fiktif positif tidak boleh langsung ke pengadilan Tata Usaha Negara. Semua proses dilakukan dimana permohonan dilakukan warga negara untuk penyelesaian dengan mengajukan upaya administrasi berupa keberatan kepada instansi penyelenggara pemerintahan yang dilakukan permohonan warga masyarakat, dan banding ke atas pejabat penyelenggara pemerintahan.

Proses upaya administrasi berupa keberatan dan banding ini, menjadi syarat mengajukan fiktif positif dapat di proses di Pengadilan Tata Usaha Negara. Semua proses penyelesaian permohonan diarahkan pada penyelenggara pemerintahan, apabila ditolak semua, maka proses selanjutnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. UU AP yang dirubah UU Cipta Kerja, merubah tatanan dalam pemerintahn dari perizinan yang berbasis resiko, diskresi, dan penghapusan yudisian pengadilan PTUN terkait putusan fiktif positif.

Buku ajar Hukum Administrasi Negara, memotret perkembangan terbaru dari sistem tata kelola pemerintahan dengan terbitnya UU Cipta Kerja, perkembangann hukum administrasi negara yang merubah paradigma fiktif negatif menjadi fiktif positif, kewenangan kompetensi Pengadilan PTUN, dan subtansi akibat perluasan dari hukum administrasi negara.

Di sisi lain buku ajar ini memberi keilmuan dasar bagi pemula mahasiswa fakultas hukum, untuk memahami pengertian, konsep, dan teori dasar Hukum Administrasi Negara. Selain itu, buku ajar ini juga untuk mata kuliah institusional

dan peminatan/jurusan hukum administrasi negara sebagai pedoman secara runtut, sistimatis, dan komprehensif.

Buku ajar mengkaji pada perkembangan tataran teori, konsep, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang berkembang, dan luas ruang lingkup hukum administrasi saat ini.

Secara umum Buku ajar cakupannya lebih luas, menguraikan praktek administrasi pemerintahan dalam bingkai UU AP dan UU Cipta Kerja, yang merupakan formulasi norma yang konkrit dari teori dan konsep yang ada saat ini. Selayang pandang komprehensif dan sistematis dalam mempelajari, memahami hukum administrasi negara yang terus berkembang dari aspek teori, konsep dan peraturan perundang-undangan, serta menjawab tantangan ke depan permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, solusi dan proses penyelesaian sengketa bidang pemerintahan.

Buku ajar Hukum Administrasi Negara, masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang membangun diharapkan. Essensi dasar dari menulis buku ajar ini, sebagai cara bicara dengan peradaban, dengan runtinitas suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengasah kemampuan dan wawasan keilmuan kita. Pada hakikatnya menulis itu menuangkan ide-ide dasar yang tidak kita pahami, untuk mudah dimengerti, dipahami, dikonstruksi dan wujudkan dalam alur berpikir yang sistematis dan pada akhirnya bermanfaat bagi orang lain.

Ide-ide, gagasan, wacana muncul melalui proses panjang. Jalan menuju professional seorang tidak mungkin langsung berhasil atau sukses, ada liku-liku jalan yang dilewati, ada proses yang dihadapi, jadi harus dimulai dengan niat, permulaan yang dimulai dengan kebiasaan menulis selembar, dua lembar, seterusnya, dan kita seakan tidak menyadari waktu tidak akan mengkhianati hasil yang diusahakan. Percaya, yakin, dan target kita dapat diselesaikan. Pada akhirnya indah bisa berbagi dan memberi nilai dalam hidup dan kehidupan dengan karya kita, dan selalu ingat dosen itu menulis sebagai suatu kewajiban bukan beban.

Terimakasih pada Allah SWT yang memberi saya ilmu untuk menuangkan karya ini, pada Nabi Muhammad yang menunjukkan Jalan Kebenaran, pada orangtuaku (ibunda Yasitin dan Bapak Jae's), dan suamiku (Evan Sofanus) yang mendukung dan selalu ada memberi motivasi, support untuk terus berkarya, mengasah kebiasaan menulis agar lebih baik.

Sepandai apapun kita, sepintar apapun kita, tanpa menulis kita akan dilupakan dunia. Tetap berkarya, untuk mencerahkan khasanah keilmuan hukum administrasi negara, sebagai pengingat di masa pandemi covid 19 saat ini. Benih ini saya tabur semoga tumbuh subur dan bermanfaat. Ingat, sedetik waktu yang lalu bukan milik kita lagi, dan sedetik waktu ke depan belum tentu milik kita,

jadi hiduplah dalam detik ini, hidup yang penuh syukur, dinikmati dan bermanfaat. Kehidupan adalah awal harapan, jangan matikan harapan jika mau hidup, Tuhan akan selalu ada bersama kita dalam kehidupan dan harapan.

Samarinda, 21 Juli 2021

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I KONSEP NEGARA HUKUM	1
A. Sejarah Hukum Administrasi Negara	1
B. Pengertian Negara Hukum	5
C. Pengetian Hukum Adminitrasi Negara	10
D. Tugas-Tugas Pemerintah dalam Negara Hukum Modern	11
E. Ruang Lingkup Hukum Adminitrasi Negara.....	13
F. Perkembangan Hukum Administrasi di Indonesia.....	18
BAB II SUMBER-SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	22
A. Kedudukan Hukum Administrasi Negara	22
B. Hubungan Hukum Antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara	23
C. Macam-macam Sumber Hukum Administrasi Negara	24
D. Subyek Hukum Administrasi Negara	27
E. Hak, Kewajiban, dan fungsi Badan dan/Pejabat Pemerintah	28
BAB III KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN	33
A. Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Publik.....	33
B. Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Privat	35
C. Sistem Penyelenggara Pemerintahan dan Penyelenggara Negara ...	40
D. Kewenangan Pemerintahan dalam Administrasi Pemerintahan.....	43
E. Penyalagunaan Wewenang Pemerintahan	54
BAB IV TINDAKAN PEMERINTAH	59
A. Konsep Dasar Tindakan Pemerintah	59
B. Istilah Tindakan Pemerintah.....	60
C. Unsur-Unsur Tindakan Pemerintah.....	64
D. Syarat untuk keabsahan Tindakan Pemerintah	66
E. Karakteristik Tindakan Pemerintah	69
BAB V INSTRUMEN PEMERINTAHAN	73
A. Konsep Dasar Instrumen Pemerintahan	73
B. Peraturan Perundang-undangan	75
C. Keputusan Tata Usaha Negara	76

D. Instrumen Hukum Keperdataan	81
E. Konsensi Pemerintahan	83
BAB VI DISKRESI PEMERINTAHAN	86
A. Konsep Dasar Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan	86
B. Ruang Lingkup Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan	92
C. Persyaratan Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan.....	94
D. Prosedur Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan	96
E. Akibat Hukum Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan.....	96
BAB VII ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG	
BAIK (AUPB)	98
A. Konsep Dasar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	98
B. Sejarah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	101
C. Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	104
D. Macam-Macam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	105
E. AUPB sebagai Dasar Kewenangan Pejabat	108
F. Perkembangan Konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Belanda	110
BAB VIII APARATUR SIPIL NEGARA.....	113
A. Pengertian Aparatur Sipil Negara	113
B. Pengaturan Aparatur Sipil Negara	116
C. Kedudukan Aparatur Sipil Negara	123
D. Hak, dan kewajiban Aparatur Sipil Negara	124
E. Manajemen Pegawai Negeri Sipil	126
BAB IX SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI	
PEMERINTAHAN	130
A. Konsep Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	130
B. Pelaksana Badan dan/atau Pejabat dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	131
C. Bantuan Kedinasaan	133
D. Keputusan Berbentuk Elektronik	135
E. Izin, Dispensasi, dan Konsensi	137
F. Prosedur Administrasi Pemeritahan	139
1. Pemberian Kuasa	140
2. Konflik Kepentingan	149
3. Sosialisasi bagi Pihak yang Berkepentingan	145
4. Standar Operasional Prosedur	145
5. Pemeriksaan Dokumen Administrasi Pemerintahan	146
6. Penyebarluasan Dokumen Administrasi Pemerintahan	146
BAB X KEPUTUSAN PEMERINTAHAN	148
A. Konsep Keputusan Pemerintah	148

B. Syarat Sahnya Keputusan	152
C. Berlaku dan Mengikat Keputusan Pemerintah	155
1. Berlakunya Suatu Keputusan Pemerintah	155
2. Mengikatnya Suatu Keputusan Pemerintah.....	157
3. Penyampaian Keputusan Pemerintah	157
D. Perubahan, Pencabutan, Penundaan, dan Pembatalan Keputusan.....	158
1. Perubahan Keputusan Pemerintah	158
2. Pencabutan Keputusan Pemerintahan.....	159
3. Penundaan Keputusan Pemerintah.....	160
4. Pembatalan Keputusan Pemerintah	161
E. Akibat Hukum Keputusan yang Dapat Dibatalkan	162
F. Legalisasi Dokumen	163
BAB XI PUTUSAN FIKTIF POSITIF	165
A. Konsep Dasar Fiktif Positif dan Fiktif Negatif	165
B. Sejarah Fiktif Positif	166
C. Pengaturan Fiktif Positif dan Fiktif Negatif	169
D. Implikasi Hukum Fiktif Positif dan Fiktif Negatif atas Putusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintah	171
E. Fiktif Positif Pasca Terbit UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	172
BAB XII PERIZINAN OSS YANG BERBASIS RESIKO	176
A. Konsep Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)	176
B. Izin Usaha.....	179
C. Izin Komersial atau Operasional.....	180
D. Pemenuhan Komitmen.....	180
E. Perkembangan Perizinan Pasca Terbit UU Cipta Kerja	183
BAB XIII PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK	191
A. Konsep Dasar Pelayanan Publik	191
B. Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik	195
C. Standar Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	197
D. Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan Publik	200
BAB XIV MALADMINISTRASI	203
A. Konsep Dasar Maladministrasi	203
B. Bentuk-Bentuk Maladministrasi	207
C. Pengaturan Maladministrasi	212
D. Lembaga Ombudsmen RI Sebagai Pengawas Maladmintrasi	212
E. Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	216

F. Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus dalam Maladministrasi	217
BAB XV PENGAWASAN	221
A. Konsep Dasar Pengawasan	221
B. Jenis-Jenis Pengawasan	223
C. Obyek dan Pelaksanaan Pengawasan	225
D. Sistem Pengawasan Disiplin Pegawai	228
E. Pengawasan dan Pembinaan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Daerah	230
F. Pengawasan Internal Pemerintah	238
BAB XVI UPAYA ADMINISTRASI	241
A. Konsep Dasar Upaya Administrasi	241
B. Keberatan	243
C. Banding	244
D. Penyelesaian Sengketa Upaya Administrasi Menurut UU PTUN	245
E. Perkembangan Upaya Administrasi Pasca Terbitnya UU Cipta Kerja	249
BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI	252
A. Konsep Dasar Sanksi Administrasi	252
B. Macam-Macam Sanksi Administrasi	259
1. Sanksi Adminitrasi Ringan	259
2. Sanksi Administrasi Sedang	262
3. Sanksi Administrasi Berat	263
C. Pejabat yang Berwenang dalam Pengenakan Sanksi Administrasi.....	264
D. Tata Cara Sanksi Administrasi Pejabat Pemerintahan	265
1. Laporan Dugaan Pelanggaran	265
2. Pemanggilan	266
E. Pengenaan Sanksi Administrasi	269
F. Penyampaian Keputusan Sanksi Administrasi	269
DAFTAR PUSTAKA	271
GLOSARIUM	279
INDEKS	282
BIODATA PENULIS	286

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Macam-Macam AUPB dari Para Ahli	107
Tabel 2: Perbedaan Paradigma Perizinan Berusaha	186
Tabel 3: Perbedaan Pengaturan Terkait Kesesuaian dalam Pemanfaatan Ruang	187
Tabel 4: Perbedaan UU PPLH, Dirubah UU Cipta Kerja, dan PPNo.22 Tahun 2021	188
Tabel 5: Perbedaan UU Cipta, dan Peraturan Pelaksannya	189

BAB 1

KONSEP NEGARA HUKUM

Sub-CPMK:

Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep Negara Hukum, yang meliputi Sejarah Hukum Administrasi Negara, Pengertian Negara hukum, Pengertian Hukum Administrasi Negara, Tugas-tugas Pemerintah dalam Negara Hukum Modern, Ruang Lingkup Hukum Adminitrasi Negara, dan Perkembangan Hukum Administrasi di Indonesia.

A. Sejarah Hukum Administrasi Negara

Konsep negara hukum ada beberapa model, seperti negara hukum menurut Al Qur'an dan Sunah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep kontinental yang dinamakan *rechtsaat*, negara hukum Anglo-Saxon (*rule of law*), konsep sosialis legality, dan konsep negara hukum Pancasila.¹

Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang berasal dari hukum Romawi, yang secara umum berkisar dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum acara (perdata dan pidana), dan selain yang berasal dari hukum Romawi, berkembang pula hukum dagang. Sampai dengan dibuatnya *Code Napoleon*, hukum publik (kecuali hukum acara) belum kelihatan perkembangannya.

Secara histori gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, dalam buku *nomoi*, yang menyebutkan, penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.² Gagasan ini diteruskan oleh Aristoteles, yang menyebutkan suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum.

Pada abad pertengahan (abad ke-14 sampai ke-15) negara Eropa Barat belum mengenal pembagian kekuasaan pada negara-negara modern. Pada waktu itu kekuasaan negara dipegang oleh raja, dan semua dilakukan birokrasi dengan sistem kerajaan. Raja sebagai pemerintah, pembuat undang-undang, dan mengadili apabila terjadi perselisihan. Pada abad ke-16 dan permulaan abad ke-17, ada perubahan pemikiran bangsawan Eropa tentang sistem pemerintahan yang dinamakan *Renaissance* atau perubahan, yaitu timbulnya aliran-aliran yang mengemukakan:³

Sistem pemerintahan yang sentralistis yang kurang dapat menjamin kemerdekaan individu harus dirubah dengan sistem pemerintahan yang dapat

¹ Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang: Jakarta, hlm. 63.

² *Ibid*, hlm.66.

³ Bachsan Mustafa, 2001, *Sistim Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bankti: Bandung, hlm. Sistem ini dinamakan sistem demokrasi yang menghapus sistem absolut.

menjamin lebih banyak kebebasan-kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia.

Sistem ini melahirkan sistem demokrasi yang dipelopori John Locke (1632-1704), dalam buku *Two Treatises on Civil Government* (1690) merumuskan teori sebagai berikut:⁴

“Kekuasaan negara harus dibagi ke dalam 3 (tiga) kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif (disebut *federative power of commonwealth*) yang masing-masing terpisah yang satu dari yang lainnya. Kekuasaan legislatif meliputi kekuasaan membuat peraturan. Kekuasaan eksekutif meliputi kekuasaan mempertahankan dan melaksanakan peraturan, serta mengadili perkara (J. Locke melihat mengadili sebagai, ” *uitvoering*” melaksanakan undang-undang), dan kekuasaan federatif meliputi segala sesuatu yang tidak termasuk lapangan kedua kekuasaan yang disebut pertama itu. Hubungan luar negeri termasuk kekuasaan federatif.

CH de Montesquieu dalam buku *L'Esprit des Lois* tahun 1748 (jiwa undang-undang), dikemukakan pemisahan kekuasaan (*separation des pouvoirs*) dalam 3 (tiga) kekuasaan) yaitu:⁵

“Kekuasaan legislatif, (*la puissance legislative*) kekuasaan eksekutif (*la puissance executive*), dan kekuasaan yudikatif (*la puissance de juger*). Masing-masing kekuasaan ini mempunyai lapangan pekerjaan sendiri yang harus dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ketiga kekuasaan tersebut fungsinya dipegang oleh 3 (tiga) badan kenegaraan yang berlainan. Yang menjalankan fungsi legislatif ialah Dewan Perwakilan Rakyat, yang menjalankan fungsi eksekutif ialah raja, dan yang menjalankan fungsi yudikatif ialah badan pengadilan.”

Pada hakekatnya pendapat Montesquieu terkait dengan trias politika adalah:⁶

“Sesuatu dengan aliran-aliran yang membawa zaman *aufklärung* di Eropa Barat, menginginkan jaminan bagi kemerdekaan individu terhadap tindakan kesewenang-wenangan dari mereka yang berkuasa di dalam negara. Montesquieu mengemukakan, kemerdekaan individu hanya dapat dijamin kalau kekuasaan pusat di tangan raja didesentralisasikan, yaitu

⁴ *Ibid.* hlm.2. Dijelaskan teori ini, tidak mendapat pengaruh di Inggris. Teori pemisahan kekuasaan John Locke ini bukan pertama, sebelum ada Aristoteles. Teori mulai berkembang setelah ahli hukum bangsawan Prancis datang ke Inggris.

⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

⁶ *Ibid.*

dibagi antara 3 (tiga) badan kenegaraan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang lapangan pekerjaannya sama sekali terpisah yang satu dan yang lainnya.

Pemisahan kekuasaan yang ada, pemisahan secara mutlak supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan. Utrecht dalam, buku Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, mengemukakan banyak para ahli merasa keberatan diterapkan teori Montesquieu secara murni ke dalam sistem pemerintahan tertentu.⁷

Sistem Montesquieu hanya diterapkan pada negara USA, namun dalam melaksanakannya itu pun tidak murni. Sistem pembagian kekuasaan, hakekatnya mengacu pada sistem *check and balance* atau pengawasan, dengan tujuan:

- a. Untuk menghindarkan kemungkinan adanya salah satu dari ketiga badan kenegaraan itu bertindak melampaui batas kekuasaannya, sehingga merupakan tindakan sewenang-wenang; dan
- b. Agar ketiga fungsi tersebut menjadi seimbang dalam tiap-tiap keadaan tertentu diadakan pengawasan tertentu pula jadi *sistem check and balance* ini bersifat kasusuistis.

Prinsip trias politika dengan sistem pembagian kekuasaan ini, menjadi awal lahirnya administrasi negara. Dalam buku Dimock & Dimoock, berjudul *Administrasi Negara*, memberi pengertian administrasi secara luas dan sempit.

Pengertian administrasi negara secara luas ialah aktivitas-aktivitas badan-badan legislatif, eksekutif, dan badan yudikatif. Pengertian administrasi secara sempit sebagai aktivitas-aktivitas badan eksekutif saja. Oleh Utrech disebut *overheid* untuk pengertian administasi negara secara luas untuk pemerintahan dalam arti luas, dan pengertian artian sempit disebut *bestuur* untuk administrasi negara dalam artian sempit.⁸

Hukum administrasi negara, baik dalam artian secara sempit dan luas, mulai dikembangkan dalam tata kelola pemerintahan. Sistem pemerintahan ini mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan jauh dari sewenang-wenangan. Ini sebagai bentuk konsep negara hukum, yang menjadikan dasar mewujudkan hukum administrasi negara. Konsep yang melahirkan hukum administrasi itu, secara umum terkandung unsur *equality before the law* pada *rule of law* yang berlaku sama terhadap pejabat dan warga masyarakat. Hukum administrasi negara,

⁷Alasanya adalah pemisahan mutlak, maka akibatnya ada badan kenegaraan yang tidak ditempatkan di bawah pengawasan suatu badan kenegaraan lainnya. Ketiga fungsi tersebut masing-masing hanya boleh diserahkan kepada 1 (satu) badan kenegaraan tertentu saja atau dengan kata lain tidak mungkin diterima sebagai asas tetap, bahwa tiap-tiap badan kenegaraan itu hanya dapat 1 (satu) fungsi tertentu saja, *Ibid*.

⁸ *Ibdi*, hlm. 4-5.

- 139) *Menyikapi Naskah Akademik RUU Kohati*, 20 Januari 2011
- 140) *Kartel Bisnis Pertambangan Kaltim*, 27 Januari 2011
- 141) *Harmonisasi Penataan Ruang Dan Sumber Daya Alam Kaltim*, 11 Januari 2011
- 142) *Desain Penataan Ruang dan Pengembangan PemekaranDaerah Kaltim*, 24 february 2011
- 143) *Kawasan Lindung Samarinda*, 7 Maret 2011,
- 144) *Sanksi Adminitrasi Pertambangan Batu Bara Di Samarinda*, 14 Maret 2011
- 145) *Revisi RTRW Kaltim PenubKkepentingan*, 21 maret 2011
- 146) *Menbut, Tambang dan Samarinda*, 28 Maret 2011
- 147) *Jamrek Kriminalisasi Pertambangan Di Kota Samarinda*, 5 April 2011
- 148) *Satu Koin Untuk Kebersihan Kota Samarinda*, 13 April,2011
- 149) *Kebersamaan Untuk Menciptakan Samarinda Bersih*, 24 April
- 150) *Membangun Kerjasama Warga Negara. Pemeirntab, Dan Perusahaan-Perusahaan Dalam Mengatasi Masalah Keebrsihan Kota Samarinda*, 30 April 2011
- 151) *Legal Opini, Rencana Proyek Miang Besar Coal Termina (MBCT) di Kabupaten Kutim*, 7 Mei 2011
- 152) *Ancaman Bagi Lingkungan Hidup Dipulau Terkecil* 7 Juni 2011
- 153) *Pemetaan Kuasa Pertambangan Di Kaltim*, 14 Juni 2011
- 154) *Mengunggat Penghargaan Proper Di Kaltim*, 21 Juni 2011
- 155) *Samarinda dikepung Batubara*. 1 Juli 2011
- 156) *Filosofi Uu No.4 Tahun 2011 Tentang Informasi Goespersia*, 7 juli 2011
- 157) *Korban Di Bekas Tambang Batubara Di Kota Samarinda*, 14 Juli
- 158) *Perlunya Tata Kelola Pertambangan*, 28 Juli 2011
- 159) *Mempidanakan Pejabat Dalam IUP Bencana Lingkungan*, 5 Agustus 2011
- 160) *Rencana Perda Hoauling*, 15 Agustus 2011
- 161) *Catatan Buram Pengelolaan Sumber Daya Kaltim*, 25 Agustus 2011
- 162) *Sanksi Tindak Pidana Bakumutu Lingkungan Menurut UU No.32 Tahun 2009, Bagian 1*, 22 September
- 163) *Sanksi Tindak Pidana Bakumutu Lingkungan Menurut UU No.32 Tahun 2009, Bagian 2*, 29 September
- 164) *Sanksi Tindak Pidana Bada Rekayasa Genetika*, 5 Oktober 2011
- 165) *Tata Kelola SDA Kaltim Dalam Hubungan Antar Bangsa (I)*, 27 Oktober 2011
- 166) *Tata Kelola SDA Kaltim dalam Hubungan Antar Bangsa (II)*, 3 November 2011
- 167) *Tata Kelola SDA Kaltim Dalam Hubungan Antar Bangsa (Bagian III)*, 10 November 2011
- 168) *Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pertambangan (Bagian I)*, Diterbitkan 17 November 2011
- 169) *Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pertambangan (Bagian II)* 24 November 2011
- 170) *Implikasi Otonomi Daerah terhadap Pengyuasaan SDA Kalimantan Timur*, 1 Desember 2011.

2012

- 171) Banjir Lumpur Tambang Batubara Di Palaran Samarinda
- 172) Kewajiban Pemkot Dan Peran Masyarakat Samarinda.
- 173) Gerakan Masyarakat Samarinda Menggugat Dampak Tambang
- 174) Penerapan Pidana Lingkungan Hidup Di Kota Samarinda
- 175) Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup Di Samarinda
- 176) BLH Kota Samarinda Dan Kerusakan Lingkungan
- 177) Izin Lingkungan Dan Sanksi Administrasi
- 178) Mengkritisi Kebijakan Pertambangan Kaltim
- 179) Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Kota Samarinda (Bagian I)
- 180) Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Kota Samarinda (Bagian II)
- 181) Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Bidang Pertambangan
- 182) Industri Briket Batubara Kota Samarinda
- 183) Kegagalan Manajemen Energi
- 184) Mengkritisi Penggunaan Bbm Non Subsidi
- 185) Makna Ktt Bumi Rio+20 Bagi Kaltim
- 186) Unsur Kelalaian Lima Bocah Di Sumur Bekas Tambang
- 187) Pentingnya Konferensi Rio+20
- 188) Mengkritisi Revisi Perda Rtrw Balikpapan
- 189) Kolaborasi Jalan Hauling Di Taman Nasional Bukit Soeharto
- 190) Pengendalian Ekspor Mineral
- 191) Memprediksi Musim Kemarau Dan Nilai Kearifan Lokal
- 192) Belajar Pajak Super Pertambangan Untuk Makmurkan Rakyat
- 193) Membangun Green Religion
- 194) Pertambangan Ramah Lingkungan
- 195) Filosofi Gugatan Masyarakat Dalam UU PPLH
- 196) Akibat Hukum Pencemaran Sungai Sanggata
- 197) Menunggu Pelaksanaan Putusan Pengadilan
- 198) Tindak Lanjut Langkah Jatam Kaltim

“Setiap detik yang kita miliki, jadikan diri kita manusia yang bermanfaat buat semua di mana pun”. Yang lalu bukan milik kita, dan ke depan belum tentu milik kita. MARI Memberi manfaat dan berdampak pada orang lain. Dalam setiap aktivitas sertakan Tuhan dan doa Orangtua, serta Suami. DV.

Samarinda 20 Agustus 2021

Buku Ajar **HUKUM** **ADMINISTRASI NEGARA**

Dalam Paradigma UU Cipta Kerja

Hukum Administrasi Negara terus berkembang secara teori, konsep, dan praktek hukum mengikuti perkembangan zaman dalam tata kelola pemerintahan. Perkembangan Hukum Administrasi Negara, memastikan pelayanan publik ke warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum yang Baik.

Buku Ajar Hukum Administrasi Negara ini memotret perkembangan terbaru dari sistem tata kelola pemerintahan dengan terbitnya UU Cipta Kerja, perkembangan hukum administrasi negara yang merubah paradigma fiktif negatif menjadi fiktif positif, kewenangan kompetensi pengadilan PTUN, dan substansi akibat perluasan dari hukum administrasi negara. Secara rinci buku ini meliputi pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

- I. Konsep Negara Hukum
- II. Sumber-Sumber Hukum Administasi Negara
- III. Kedudukan Dan Kewenangan Pemerintahan
- IV. Tindakan Pemerintah
- V. Instrumen Pemerintahan
- VI. Diskresi Pemerintahan
- VII. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
- VIII. Aparatur Sipil Negara
- IX. Sistem Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
- X. Keputusan Pemerintahan
- XI. Putusan Fiktif Positif
- XII. Perizinan OSS yang Berbasis Resiko
- XIII. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- XIV. Maladministrasi
- XV. Pengawasan
- XVI. Upaya Administrasi
- XVII. Sanksi Administrasi

